

SKRIPSI

**VICTIMISASI GANDA PADA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DALAM PROSES PENYELIDIKAN DI KEPOLISIAN
DAERAH SUMATERA SELATAN (PERSPEKTIF PERLINDUNGAN
HUKUM PIDANA)**



OLEH :

RIZKY FADDILLAH SAPUTRA

NIM : 502022335

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**VICTIMISASI GANDA PADA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DALAM PROSES PENYELIDIKAN DI KEPOLISIAN
DAERAH SUMATERA SELATAN (PERSPEKTIF PERLINDUNGAN
HUKUM PIDANA)**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

Oleh:

RIZKY FADDILLAH SAPUTRA

502022335

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 28 April 2026

Pembimbing 1



Drs. Edy Kastro, SH., M.H
NBM/NIDN: 862859/02091162

Pembimbing 2



Jumadi, SH., M.H
NBM/NIDN : 119355/0208088907

Mengetahui,

Wakil Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : Victimisasi Ganda PADA Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Proses Penyelidikan di Kepolisian DAERAH SUMATERA SELATAN (Perspektif Perlindungan Hukum Pidana)



NAMA : RIZKY FADDILLAH SAPUTRA
NIM : 502022335
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Drs. Edy Kastro,SH.,M.H
2. Jumadi,SH.,M.H

()
()

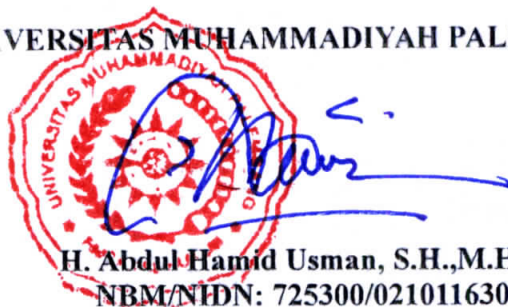
Palembang, 28 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Syamsul, SH., M.Kn., CTL
Anggota : 1.Dr. Martini Idris SH., M.H
2. Desni Raspita SH., M.H


()
()

DISAHKAN OLEH DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : RIZKY FADDILLAH SAPUTRA
NIM : 502022335
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : **Victimisasi Ganda PADA Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Proses Penyelidikan di Kepolisian DAERAH SUMATERA SELATAN (Perspektif Perlindungan Hukum Pidana)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Drs. Edy Kastro, SH., M.H
NBM/NIDN: 862859/02091162

Pembimbing II



Jumadi, SH., M.H
NBM/NIDN : 119355/0208088907

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Ketua Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1167438/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Rizky Fadddillah Saputra
Nim	:	502022335
Email	:	rizkyfadillahplg2016@gmail.com
Fakultas	:	Hukum
Program Studi	:	Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi	:	Victimisasi Ganda PADA Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Proses Penyelidikan di Kepolisian DAERAH SUMATERA SELATAN (Perspektif Perlindungan Hukum Pidana)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 2026



28A3CAOX072805799

Rizky Fadddillah Saputra
502022335

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rizky Fadddillah Saputra**
Nim : 502022335
Email : rizkyfadillahplg2016@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : **Victimisasi Ganda PADA Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Proses Penyelidikan di Kepolisian DAERAH SUMATERA SELATAN (Perspektif Perlindungan Hukum Pidana)**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 2026

Rizky Fadddillah Saputra
502022335

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Rizky Fadddillah Saputra**
NIM : 502022335
Email : rizkyfadillahplg2016@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : **Victimisasi Ganda PADA Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Proses Penyelidikan di Kepolisian DAERAH SUMATERA SELATAN (Perspektif Perlindungan Hukum Pidana)**

Dengan ini,saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan,mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya aini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebaga berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah kedalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

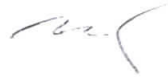
Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 28, 4, 2026



Rizky Fadddillah Saputra
502022335

Mengetahui,
Pembimbing



Drs. Edy Kastro,SH.,M.H
NBM/NIDN:862859/02091162

MOTOO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”

(QS. Al-Ma'idah: 8)

Persembahan :

- ❖ Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya atas doa, dukungan, dan kepercayaan yang tidak pernah putus.
- ❖ Karya ini juga saya persembahkan untuk diri saya sendiri sebagai bentuk tanggung jawab atas proses yang telah diselesaikan, serta sebagai wujud kepedulian terhadap korban kekerasan seksual agar mendapatkan perlindungan dan keadilan yang semestinya.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Rizky Faddillah Saputra
NIM : 502022335
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 13 Oktober 2004
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Jaksa Agung R Suprpto gg keluarga 2
No Telp : 089628300766
Email : rizkyfadillahplg2016@gmail.com
No Hp : 089628300766
Nama Ayah : Gurafli Mardance
Pekerjaan Ayah : Almarhum
Alamat : Jln. Jaksa Agung R Suprpto gg keluarga
No. Hp : -
Nama Ibu : Sutiani
Pekerjaan Ibu : Buruh
Alamat : Jln. Jaksa Agung R Suprpto gg keluarga

Riwayat Pendidikan*)

SD : SD Negeri 21 Palembang
SMP : SMP Negeri 18 Palembang
SMA : SMA Negeri 02 Palembang
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan-Nya selama ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Proses penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang singkat maupun mudah, namun melalui doa, usaha, serta dukungan dari berbagai pihak, penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul ” **Victimisasi Ganda PADA Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Proses Penyelidikan di Kepolisian DAERAH SUMATERA SELATAN (Perspektif Perlindungan Hukum Pidana)**” Penulisan skripsi ini Adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi, serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum., dan Ibu Dea Justicia Arda, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta seluruh staf Program Studi;

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu viii ix penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Wassalamu 'alaikumwr.wb.

Palembang, 28 April 2026

Penulis.



Rizky Faddillah Saputra

502022335

ABSTRAK

VICTIMISASI GANDA PADA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PROSES PENYELIDIKAN DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN (PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA)

Rizky Fadddillah Saputra

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena victimisasi ganda pada perempuan korban kekerasan seksual dalam proses penyelidikan di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan serta mengkaji perspektif hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengkombinasikannya dengan data lapangan melalui wawancara dengan pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa victimisasi ganda terjadi akibat beberapa faktor, antara lain prosedur penyelidikan yang panjang dan berulang, kewajiban korban untuk menceritakan kembali peristiwa traumatis, sikap aparat yang kurang sensitif, serta masih adanya stigma sosial terhadap korban. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya tenaga profesional yang terlatih turut memperburuk kondisi tersebut. Dalam perspektif hukum pidana, meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur perlindungan korban seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta KUHAP, implementasinya di lapangan masih belum optimal dan cenderung berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku dibandingkan pemulihan korban. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan pendekatan berbasis korban, serta perbaikan fasilitas pendukung guna meminimalisir terjadinya victimisasi ganda dan mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban.

Kata Kunci: Victimisasi Ganda, Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum, Kepolisian

ABSTRACT

VICTIMISASI GANDA PADA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PROSES PENYELIDIKAN DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN (PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA)

Rizky Faddillah Saputra

This study aims to analyze the phenomenon of double victimization experienced by female victims of sexual violence during the investigation process at the South Sumatra Regional Police and to examine the perspective of criminal law in providing legal protection to victims. This research employs a normative-empirical juridical method by reviewing applicable laws and regulations combined with field data obtained through interviews with police officers and related parties. The results indicate that double victimization occurs due to several factors, including lengthy and repetitive investigation procedures, the obligation of victims to repeatedly recount traumatic events, lack of sensitivity among law enforcement officers, and the persistence of social stigma against victims. In addition, limited facilities and infrastructure as well as the lack of trained professionals further exacerbate the condition. From a criminal law perspective, although regulations such as the Law on Sexual Violence Crimes, the Law on Protection of Witnesses and Victims, and the Criminal Procedure Code have provided a legal framework for victim protection, their implementation remains suboptimal and tends to focus more on proving the perpetrator's guilt rather than victim recovery. Therefore, it is necessary to enhance human resource capacity, strengthen victim-centered approaches, and improve supporting facilities to minimize double victimization and ensure more effective legal protection for victims.

Keywords: *Double Victimization, Sexual Violence, Legal Protection, Police Investigation*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vi
MOTOO DAN PERSEMBAHAN	vii
BIODATA MAHASISWA.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABLE.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan tentang Victimisasi Ganda	20
B. Tinjauan tentang Kekerasan Seksual terhadap Perempuan.....	24
C. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban.....	27

D. Tanggung jawab Aparat Peradilan pidana dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	35
E. Pandangan Satjipto Rahardjo dan M. Maguire & J. Pointing	40
BAB III	44
PEMBAHASAN	44
A. Penyebab Victimasi Ganda Pada Korban Kekerasan Seksual di POLDA SUMSEL	44
B. Perspektif Hukum Pidana Dalam Memandang Victimasi Ganda Terhadap Korban Kekerasan Seksual	50
BAB IV	54
PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	60

DAFTAR TABLE

Table Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	12
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 (Proses wawancara)	60
Lampiran 2 (Wawancara dengan Kanit PPA)	61
Lampiran 3 (Pertanyaan wawancara)	62
Lampiran 4 (Surat Penelitian)	63
Lampiran 5 (Surat Balasan POLDA SUMSEL).....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lonjakan eskalasi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia secara nyata mencederai prinsip fundamental perlindungan hak asasi manusia. Secara konseptual, terminologi kekerasan seksual tidak luput dari analisis gramatikal dan leksikal yang memadukan dua entitas kata: 'kekerasan' dan 'seksual'. Term 'kekerasan' itu sendiri berakar dari kata dasar 'keras' yang mendeskripsikan sifat ketiadaan kelembutan atau tendensi yang mengancam ditambah konfiks 'ke-an' yang merujuk pada suatu hal atau keadaan. Oleh karenanya, konsep ini dapat diinterpretasikan sebagai segala bentuk tindakan maupun keadaan yang berpotensi mencederai dan membahayakan.¹

Dalam posisinya sebagai penyintas kekerasan seksual, perempuan kerap dihadapkan pada rintangan yang kompleks: tidak sebatas dari sang pelaku kejahatan, tetapi juga dari konstruksi sistem peradilan itu sendiri. Walaupun instrumen regulasi di ranah domestik telah menunjukkan progresivitas, realitas di lapangan membuktikan bahwa penyintas acapkali luput dari perisai perlindungan yang komprehensif, bahkan sejak fase awal penyelidikan kepolisian. Alih-alih terayomi, mereka justru rentan terjerembap dalam pusaran viktimisasi ganda (*secondary victimization*) yakni sebuah penderitaan ekstra yang dipicu oleh

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)*,” Kbbi.Web.Id, last modified 2016, accessed Maret 11, 2026, <https://kbbi.web.id/keras>.

rigiditas prosedur operasional, minimnya empati atau sikap aparaturnya penegak hukum, serta rapuhnya fondasi institusi peradilan.

Fakta empiris yang dirilis oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengafirmasi bahwa prevalensi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih berada pada titik yang mengkhawatirkan. Merujuk pada Catatan Tahunan (Catahu) 2023, terakumulasi setidaknya 401.975 insiden kekerasan terhadap Perempuan sebuah kalkulasi yang dihimpun melalui data lembaga layanan, putusan pengadilan agama, hingga pengaduan langsung dari para penyintas. Kendati demikian, angka masif tersebut sejatinya hanyalah serpihan kecil dari realitas kelam yang sesungguhnya terjadi. Keengganan mayoritas korban untuk melaporkan tragedi yang dialaminya menjadikan problematika ini layak fenomena gunung es, di mana penderitaan yang tersembunyi jauh lebih eskalatif dibandingkan apa yang tampak ke permukaan.

Di lanskap yurisdiksi Indonesia, eskalasi pelaporan dan temuan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan menunjukkan angka yang sangat masif. Merujuk pada rilis Komnas Perempuan, lonjakan tajam atas insiden ini menempatkannya ke dalam konstelasi perkara yang paling dominan diproses di ruang-ruang peradilan, dengan volume pemeriksaan yuridis yang terbilang ekstensif. Anatomi kejahatan di balik berbagai kasus yang belakangan ini terkuak mengindikasikan sebuah realitas pahit: perempuan tidak sebatas menjadi objek kebrutalan tindakan represif, tetapi juga dihadapkan pada kerugian berlapis yang

jauh lebih destruktif manakala mereka harus bergesekan dengan aparaturnya penegak hukum.²

Konsepsi viktimisasi ganda atau *revictimization* merepresentasikan sebuah fenomena paradoksal di mana seorang penyintas yang sebelumnya telah terdera oleh tindak kekerasan primer kembali dihadapkan pada perlakuan destruktif yang mengamplifikasi penderitaannya. Manifestasi dari eskalasi beban psikis ini meliputi investigasi yang bersifat intrusif, delegitimasi terhadap kredibilitas kesaksian (*disbelief*), marginalisasi melalui stigmatisasi, hingga tuntutan untuk merekonstruksi detail memori traumatis secara paksa tanpa jaminan proteksi yang mumpuni. Dalam paradigma viktimologi serta studi berbasis gender, hal ini diklasifikasikan sebagai patologi struktural yang secara eksponensial memperburuk residu trauma pada diri korban.

Viktimisasi ganda atau *revictimization* merujuk pada kondisi di mana korban yang telah mengalami kekerasan awal kemudian mengalami perlakuan yang menambah penderitaan misalnya penyidikan yang invasif, diskualifikasi korban (*disbelief*), stigmatisasi, atau pemaksaan pengungkapan detail traumatis tanpa perlindungan yang memadai. Konsep ini dibahas dalam literatur viktimologi dan studi gender sebagai fenomena struktural yang memperparah dampak trauma pada korban. Kajian akademis lokal juga mengidentifikasi pola viktimisasi berganda terhadap perempuan korban kejahatan. Beberapa jenis viktimisasi ganda yang sering dilaporkan adalah: (1) pemeriksaan berulang yang tidak mempertimbangkan

² Komnas Perempuan, Catatan Tahunan (CATAHU) dan lembar fakta tentang kekerasan terhadap perempuan (data temuan nasional).

keadaan psikologis korban; (2) menyalahkan korban atau *victim-blaming*; (3) minimnya perlindungan terhadap kerahasiaan identitas korban; (4) ketidakadaan rujukan untuk layanan medis dan psikologis; serta (5) perlakuan yang menghina atau mengintimidasi dari pihak berwenang.³

Dalam fase investigasi kepolisian, manifestasi viktimisasi ganda berpotensi mencuat melalui interaksi yang nihil sensitivitas psikis. Fenomena ini kerap terwujud dalam bentuk interogasi yang bersifat repetitif serta intrusif, ditambah dengan kerentanan atas privasi dan proteksi fisik akibat keterlambatan mekanisme perlindungan maupun rujukan layanan formal. Selain itu, skeptisisme terbuka atau kecenderungan menyalahkan penyintas (*victim-blaming*) oleh aparat penegak hukum, serta rigiditas prosedur administratif, secara koersif mengharuskan penyintas merekonstruksi memori traumatisnya berulang kali tanpa didampingi sokongan yang mumpuni. Berbagai riset komparatif internasional menegaskan bahwa manakala laporan atas delik kekerasan seksual didelegitimasi atau diabaikan oleh otoritas kepolisian, penyintas tidak hanya memikul beban psikologis yang kian teramplifikasi, namun juga mengalami degradasi kepercayaan secara masif terhadap integritas sistem peradilan.

Dalam perspektif normatif, tatanan hukum pidana Indonesia sejatinya telah mengintegrasikan prinsip-prinsip proteksi korban secara komprehensif. Kehadiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta amandemennya, yang bersinergi dengan ketentuan dalam Kitab

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (dan perubahan)

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), memancangkan fondasi yuridis bagi pemenuhan hak-hak konstitusional korban. Hal ini mencakup jaminan atas perlindungan fisik, pendampingan hukum, serta perlakuan yang selaras dengan harkat dan martabat kemanusiaan di sepanjang proses litigasi. Kendati demikian, sering kali muncul disparitas tajam antara norma legalitas (*das sollen*) dengan praktik faktual di lingkup kepolisian (*das sein*). Alhasil, meskipun payung hukum telah terbentang secara eksplisit, aktualitas implementasinya di lapangan masih menunjukkan inkonsistensi yang signifikan.⁴

Meskipun entitas proteksi formal seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Standar Operasional Prosedur (SOP) internal kepolisian, serta instrumen legislatif telah memformulasikan kerangka kerja perlindungan, berbagai kajian empiris menyingkap adanya diskrepansi signifikan dalam tataran implementasi. Kendala tersebut bermanifestasi dalam bentuk defisit kompetensi sensitivitas gender di kalangan penyidik, ketiadaan ruang interogasi yang representatif, hingga lemahnya sinergisitas sistem rujukan medis maupun psikologis.

Keadaan ini kian diperburuk oleh kultur organisasi yang masih sarat akan skeptisisme terhadap kredibilitas penyintas. Sebagai konsekuensi logis, penyintas sering kali memilih untuk menyanggah atau bahkan membatalkan aduan mereka, yang berakibat pada erosi alat bukti krusial serta timbulnya trauma ganda.

⁴ Murphy-Oikonen, J. et al (2021). *studi kualitatif tentang pengalaman perempuan saat laporan kekerasan seksual tidak dipercaya oleh polisi (komparatif/internasional; menjelaskan efek distrust dan revictimization)*.

Fenomena ini tidak hanya mencederai objektivitas supremasi hukum, tetapi juga menghambat proses rehabilitasi dan pemulihan korban secara komprehensif.⁵

Mengingat adanya distansi antara tatanan regulasi formal dengan praksis investigasi di lapangan, studi yang menitikberatkan pada aksentuasi fenomena viktimisasi ganda dalam penyelidikan kepolisian memiliki urgensi strategis guna:

- (a) Mendeskripsikan secara komprehensif tipologi viktimisasi ganda yang termanifestasi dalam realitas lapangan;
- (b) Mengevaluasi efektivitas serta signifikansi regulasi proteksi korban yang termaktub dalam KUHAP dan UU PSK;
- (c) Memformulasikan rekomendasi kebijakan preskriptif serta pembenahan prosedur (SOP kepolisian, penguatan kompetensi melalui pelatihan, serta integrasi mekanisme rujukan) agar proses penyelidikan tidak lagi menjadi katalisator bagi terjadinya reviktimisasi; dan
- (d) Mengoptimalkan aksesibilitas keadilan (*access to justice*) serta akselerasi pemulihan bagi para penyintas.

Penelitian ini diproyeksikan dapat menyajikan evidensi empiris yang kontributif bagi para pemangku kebijakan (*policymakers*), akademisi, serta organisasi advokasi perempuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, adapun rumusan masalah sebagai berikut:

⁵ Artikel/tesis lokal tentang viktimisasi berganda (kajian teoritis dan empiris) contoh: publikasi/jurnal yang menjelaskan konsep viktimisasi berganda di konteks Indonesia.

1. Apa penyebab victimasi ganda pada korban kekerasan seksual di POLDA sumsel?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana dalam memandang victimasi ganda yang terjadi terhadap perempuan korban kekerasan seksual

C. Ruang Lingkup

Delimitasi penelitian ini secara spesifik terkanalisasi pada diskursus fenomena viktimisasi ganda (*double victimization*) yang mendera perempuan penyintas kekerasan seksual dalam fase penyelidikan di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel). Fokus riset ini membedah interaksi kompleks antara penyintas yang menginisiasi laporan, fungsionaris kepolisian dalam kapasitasnya sebagai penyidik, serta kontribusi institusional dari lembaga proteksi seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam memberikan advokasi serta pendampingan.

Ruang lingkup substantif kajian ini memayungi teorisasi serta konsepsi viktimisasi ganda dalam bingkai hukum pidana, tipologi manifestasi viktimisasi yang dialami penyintas selama proses investigasi, hingga analisis terhadap anatomi perlindungan hukum pidana berdasarkan instrumen yuridis nasional yang berlaku. Keseluruhan aspek tersebut kemudian dikorelasikan dengan aksentuasi khusus pada aktualitas implementasi serta kendala yang ditemukan dalam yurisdiksi Polda Sumsel.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian yang akan dibuat Adalah :

- a. Mengidentifikasi dan menjelaskan secara komprehensif mengenai manifestasi faktual dari viktimisasi ganda yang diintervensi oleh perempuan penyintas kekerasan seksual sepanjang tahapan penyelidikan di institusi kepolisian. Fokus ini mencakup analisis terhadap dinamika prosedural dan interaksi interpersonal yang berpotensi memicu trauma suplementar.
- b. Mengevaluasi serta menganalisis sejauh mana instrumen regulatif termasuk UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), KUHP, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) internal kepolisian mampu menjamin proteksi yuridis dan pemenuhan hak-hak penyintas secara konsisten selama fase penyelidikan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian di dalam skripsi ini yaitu :

- a. Manfaat Teoritis

Riset ini diproyeksikan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap khazanah pengetahuan mengenai potensi viktimisasi ganda yang rentan mendera perempuan penyintas kekerasan seksual dalam fase penyelidikan kepolisian. Dengan menyajikan analisis yang lebih spesifik serta mendalam terhadap manifestasi konkret dan hambatan proteksi di ranah penegakan hukum, riset ini menginisiasi diskursus baru sekaligus memperkaya literatur akademik yang telah ada.

Melalui pembedahan terhadap asas dan prinsip hukum termasuk UU Perlindungan Saksi dan Korban, KUHP, serta SOP kepolisian riset ini diharapkan mampu merekonstruksi implementasi serta interpretasi hukum, efektivitas penanganan perkara, hingga penguatan narasi akademik mengenai hak-hak penyintas dalam sistem peradilan pidana.

b. Manfaat Praktis

Riset ini diharapkan dapat menjadi stimulan bagi para pemangku kebijakan dan institusi kepolisian dalam mengonstruksi serta mengeskalisasi sistem proteksi penyintas di seluruh fase investigasi kekerasan seksual melalui penyajian rekomendasi yang aplikatif. Dengan memetakan berbagai hambatan faktual di lapangan, riset ini menawarkan formulasi strategi yang implementatif guna meminimalisir prevalensi viktimisasi ganda, yang pada akhirnya berkontribusi pada restorasi kepercayaan publik terhadap integritas kepolisian dan marwah keadilan. Selain itu, temuan yang dihasilkan dari riset ini dapat diproyeksikan sebagai materi edukatif dalam modul pelatihan bagi penyidik maupun detektif, dengan tujuan mengelevasi profesionalisme serta memperdalam sensitivitas gender dalam menjalankan tugas fungsional mereka.

E. Kerangka Konseptual

1. Viktimisasi (*Victimization*)

Viktimisasi dapat diinterpretasikan sebagai sebuah manifestasi penderitaan yang melingkupi dimensi fisiologis maupun eskalasi traumatik

psikologis, yang dipicu oleh determinasi tindakan pihak eksternal. Agresi tersebut tidak terbatas pada lingkup individual, melainkan dapat pula diartikulasikan oleh kelompok spesifik, entitas komunitas, hingga otoritas pemerintah. Implikasinya, spektrum korban tidak hanya terkonsentrasi pada subjek perorangan, namun juga merambah pada kolektivitas kelompok atau komunitas masyarakat luas yang menanggung dampak destruktif baik dalam bentuk degradasi fisik maupun kerugian yang menyentuh aspek finansial, ekonomi, struktur sosial, hingga dimensi religius dalam konstalasi psikologis yang lebih komprehensif.⁶

2. Victimisasi Ganda

Viktimisasi ganda bermanifestasi manakala seorang penyintas tindak kriminal terpaksa menanggung beban penderitaan suplementer yang dipicu oleh perlakuan diskriminatif dari aparaturnya penegak hukum, institusi media, maupun lingkungan sosial di sepanjang lintasan proses peradilan. Dalam konteks ini, perempuan yang menjadi penyintas kekerasan seksual tidak hanya terdera oleh kebrutalan tindakan pelaku (*primary victimization*), melainkan juga terpapar dampak destruktif dari rigiditas sistem hukum serta inkonsistensi pihak-pihak yang secara mandat konstitusional seharusnya memberikan proteksi dan pengayoman.⁷

3. Kekerasan Seksual

⁶ J. E. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pansntar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982, hlm. 37

⁷ M. Maguire dan J. Pointing, *Victims of Crime: A New Deal?* (1988).

Kekerasan seksual merupakan setiap spektrum tindakan yang mendegradasi, menginsultasi, memarginalkan, hingga mengagresi integritas korporal maupun fungsi reproduksi individu yang dipicu oleh asimetri relasi kuasa serta subordinasi gender. Manifestasi tindakan ini berimplikasi pada eskalasi penderitaan psikis maupun fisik, yang secara ekstensif turut mereduksi aksesibilitas penyintas untuk memperoleh ruang edukasi yang aman, protektif, serta optimal.

4. Proses Penyelidikan di Kepolisian

Penyelidikan merupakan artikulasi serangkaian tindakan fundamental pada fase awal diskursus peradilan pidana, yang diakomodasi oleh penyelidik guna mengidentifikasi dan mengonfirmasi eksistensi suatu peristiwa yang diindikasikan sebagai delik pidana. Proses ini diproyeksikan untuk mengumpulkan alat bukti krusial demi membedah **tabir formalitas** suatu tindak pidana, membangun konstruksi peristiwa yang koheren, serta mengidentifikasi subjek hukum yang patut disangka sebagai pelakunya.⁸

5. Perlindungan Hukum Pidana

Perlindungan hukum pidana merupakan manifestasi upaya preventif maupun represif yang diartikulasikan oleh negara guna memproteksi hak-hak fundamental individu khususnya penyintas dari segala bentuk pelanggaran yurisdiksi pidana. Upaya ini diimplementasikan melalui instrumen regulasi yang komprehensif, peran proaktif aparaturnya penegak hukum, serta integritas mekanisme peradilan guna menjamin

⁸ Pasal 1 angka 5 KUHP.

terciptanya supremasi hukum dan pemulihan hak bagi subjek hukum yang terdampak⁹

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

NO	JUDUL	NAMA PENELITI DAN TAHUN	HASIL	PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENELITIAN
1	Viktimisasi Ganda Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Keluarga X Dan Y Di Bangkinang Kota)	Neri Widya Ramailis & Muhammad Lutpi (2021)	Ditemukan bahwa mayoritas dari korban adalah wanita dewasa yang mengalami tindakan kekerasan dari suami atau pasangan dekat mereka. Kondisi sosial di daerah ini	Adapun perbedaan dari peneliti sekarang dan peneliti terdahulu mrmembahas mengenai korban dalam kekerasan rumh tangga sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini membahas mengenai

⁹ Satjipto Rahardjo *Ilmu Hukum*, diterbitkan oleh PT Citra Aditya Bakti (Bandung), tahun 2000.

			masih sangat terikat pada nilai-nilai patriarki dan tradisi "menyembunyikan aib keluarga," sehingga banyak insiden tidak dilaporkan secara resmi kepada pihak kepolisian.	kekerasan seksual, sedangkan persamaannya sama-sama membahas viktimasi ganda.
2	Analisis Studi Kasus Dampak Sosiologis terhadap Korban Pelecehan	FebraAnjarKusuma Elsa Aura Savana Sandriana Devi Yolanda Fatima Agustine (2025)	Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan seksual sering	Perbedaan dari penelitian dulu dan sekarang, pada penelitian terdahulu hanya membahas dampak sosiologi sedangkan

	Seksual di Indonesia		mengalami viktимisasi ganda dalam proses penyelidikan di kepolisian. Bentuk viktимisasi tersebut muncul melalui perlakuan tidak sensitif aparap, seperti pertanyaan yang menyudutkan, kurangnya empati, dan proses pemeriksaan yang berulang-	penelitian sekarang membahas viktимisasi, persamaan nya sama-sama membahas mengenai dampak pada korban pelecehan seksual
--	-------------------------	--	---	---

			ulang tanpa memperhatikan kondisi psikologis korban.	
--	--	--	--	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris.

- Secara normatif, penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang mengatur perlindungan korban kekerasan seksual, seperti UU TPKS, UU Perlindungan Saksi dan Korban, KUHAP, dan Perkap terkait penyidikan.
- Secara empiris, penelitian ini meneliti bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik penyelidikan di kepolisian, melalui wawancara dan pengamatan langsung.

dalam bentuk mentah, digunakan dalam studi sosial dan hukum semacam ini.

2. Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data hukum dan data lapangan dalam penelitian ini.

a. Data Hukum (Normatif)

Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;,, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);, Peraturan Kapolri terkait penyidikan tindak pidana;,, Buku, jurnal ilmiah, dan laporan resmi Komnas Perempuan serta LPSK

b. Data Lapangan (Empiris)

Wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda/Polrestabes Sumatera Selatan;Pendamping korban (LPSK, P2TP2A, atau LBH yang menangani kasus kekerasan seksual);

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam riset ini dihimpun melalui penelaahan komprehensif terhadap berbagai instrumen literasi dan dokumen otoritatif, yang mencakup hasil studi terdahulu, literatur monograf, jurnal ilmiah, konstalasi regulasi perundang-undangan, serta dokumen resmi yang merelevansi pada kerangka proteksi hukum pidana bagi penyintas kekerasan seksual. Fokus kajian diarahkan pada elaborasi teoritis mengenai fenomena viktimisasi ganda serta pembedahan mandat fungsional aparat kepolisian dalam fase investigasi.

Guna memperkuat validitas riset, dilakukan pula mekanisme penggalan data primer melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan narasumber kunci (*key informants*), yang meliputi: penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di tingkat Kepolisian Resor; perempuan penyintas yang telah menginisiasi proses

pelaporan formal; serta fungsionaris dari entitas pendamping maupun otoritas proteksi, seperti P2TP2A, LPSK, atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

4. Analisis Data

Riset ini mengadopsi teknik deskriptif kualitatif guna mengevaluasi serta mengonstruksi data yang dihimpun melalui diskursus wawancara, studi literatur, dan dokumentasi ke dalam narasi yang komprehensif tanpa reduksi statistik. Data lapangan yang diperoleh kemudian diuji melalui mekanisme komparatif dengan teori hukum serta konstalasi regulasi yang relevan khususnya dengan mengonfrontasikannya pada konsepsi perlindungan hukum progresif ala Satjipto Rahardjo serta mandat yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Melalui analisis diskursif ini, riset bertujuan menyajikan eksplanasi eksplisit mengenai kausalitas investigasi kepolisian terhadap fenomena viktimisasi ganda pada perempuan penyintas, sekaligus mengukur efektivitas implementasi proteksi hukum pidana dalam realitas praktik di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membedah secara komprehensif anatomi **riset** yang mencakup latar belakang masalah, perumusan problematika, orientasi tujuan, serta signifikansi manfaat yang diharapkan. Selain itu, bab ini juga menguraikan kerangka konseptual sebagai landasan teoretis,

metodologi dan teknik **riset** yang diaplikasikan, hingga sistematika penulisan yang digunakan. Lebih lanjut, dipaparkan pula argumen mengenai relevansi proteksi hukum pidana bagi penyintas, serta justifikasi fundamental yang menjadi basis urgensi studi mengenai fenomena viktimisasi ganda pada perempuan penyintas kekerasan seksual di sepanjang fase investigasi kepolisian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memformulasikan konstruksi teoretis dan paradigma konseptual yang menjadi fondasi bagi **riset** ini, mencakup diskursus mengenai tipologi viktimisasi ganda, fundamental teori viktimologi, serta doktrin perlindungan hukum pidana yang komprehensif. Selain itu, bab ini menyajikan reviu terhadap literatur dan hasil **riset** terdahulu yang memiliki relevansi substantif guna memetakan posisi akademik kajian ini. Elaborasi dalam bab ini juga mengintegrasikan pemikiran otoritatif dari para pakar, khususnya paradigma hukum progresif dari Satjipto Rahardjo serta kerangka pemikiran M. Maguire & J. Pointing, yang diposisikan sebagai basis fundamental dalam mengeksekusi analisis terhadap problematika yang diangkat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membedah secara mendetail tipologi riset, kerangka metodologis, klasifikasi sumber data, serta artikulasi strategi pengumpulan dan teknik analisis data yang diaplikasikan. Melalui pendekatan yuridis-sosiologis (empiris) yang bersinergi dengan

paradigma deskriptif kualitatif, riset ini mengevaluasi aktualitas implementasi proteksi hukum bagi penyintas oleh institusi kepolisian. Pendekatan ini dipilih guna membedah bekerjanya hukum dalam realitas sosial, sehingga mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas serta kendala dalam pemenuhan hak-hak penyintas di lapangan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas berbagai cara perempuan korban kekerasan seksual menjadi korban selama investigasi polisi, menyajikan temuan penelitian lapangan, dan meninjau literatur. Selain itu, bab ini membandingkan hasil lapangan dengan doktrin dan aturan hukum yang relevan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memformulasikan konklusi komprehensif serta rekomendasi strategis sebagai muara dari seluruh rangkaian kajian. Selain menyajikan inferensi yang secara lugas menjawab problematika **riset**, bab ini merangkum temuan-temuan krusial yang dijumpai di lapangan guna memberikan potret utuh mengenai realitas hukum yang ada. Rekomendasi yang diajukan diproyeksikan sebagai instrumen bagi aparaturnya penegak hukum serta pemangku kepentingan terkait untuk mereformasi sistem proteksi penyintas, guna memastikan terciptanya lingkungan peradilan yang lebih sensitif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, B. N. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan, Edisi I*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2019
- Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- J. E. Sahetapy, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan; 2017)
- Maguire, M., & Pointing, J. (1988). *Victims of Crime: A New Deal?* Milton Keynes: Open University Press.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika
- Ningsih, S., & Sulastris, S. (2023). *Perlindungan Korban dalam Perspektif Hukum di Indonesia*.
- Rasiwan, H. I., & SH, M. (2024). *Suatu Pengantar Viktimologi*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahmawati, L. (2021). *Bias Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual*.

Samuel Walker, *Sense and Non Sense About Crime A Policy Guide*, (Montery, California: Brooks/ Cole Publishing Company, 1985)

Waluyo, B. (2022). *Viktimologi: Perlindungan korban dan saksi*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Penudangan-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

C. Jurnal

Anggelika, Y., Subaidi, J., & Jafar, S. (2024). *Perlindungan hukum terhadap korban viktimisasi kekerasan seksual*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Febrianto, R. D., Widodo, E., & Damayanti, S. S. (2025). *Analisis yuridis tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual*. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(2), 349–368.

Herisasono, A., Efendi, A. R., & Kharisma, O. D. (2022). *Implementasi pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. *Jurnal Preferensi Hukum*.

Komnas Perempuan. (2024). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia*. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id>.

LPSK. (2024). *Laporan Tahunan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*.
Diakses dari <https://lpsk.go.id>

Kusuma, F. A., dkk. (2023). *Analisis Dampak Sosiologis terhadap Korban Pelecehan Seksual di Indonesia*. *Jurnal Sosmaniora*, 4(2), 77–88.

Pratiwi, A. (2019). *Dampak Psikologis Korban Kekerasan Seksual dan Upaya Penanganannya*

Ramailis, N. W., & Lutpi, M. (2024). *Viktimisasi ganda perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga*. *Sisi Lain Realita*.

Syahbur, D. F. (2024). *Penanggulangan Viktimisasi Sekunder terhadap Korban Kekerasan Seksual di Pengadilan*. *Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia*.

Salsabilla, K. (2024). *Penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual perspektif viktimologi*. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*.

Tuharyati, Y., & Khulaivah, A. (2025). *Perlindungan hukum perempuan korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana: Tinjauan perspektif HAM*. *National Multidisciplinary Sciences*, 4(3), 58–64.

Wulandari, C., & Krisnani, H. (2021). *Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual*.